



**PENETAPAN**

Nomor 325/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Gunawan bin Sarbini**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Garuda No. 26 RT 002 RW 007, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Enung binti Endang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda No. 26 RT 002 RW 007, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 325/Pdt.P/2016/PA.Clg. tanggal 01 November 2016, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 25 Juli 1994 di Cideeng, Tasikmalaya, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Endang serta saksi nikah masing-masing bernama alm. Yaya dan Dedi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Ridan Nurpalah (Lk) lahir tanggal 13 Desember 1995
  - b. Maosulana (Lk) lahir tanggal 25 Agustus 2005
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

*Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan umur Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I berumur 53 tahun dan Pemohon II berumur 48 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Herlan bin Sarbini, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Ciwaduk Cilik RT 008 RW 004 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 di Cideeng, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Endang, ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yaya dan Dedi;
  - Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

*Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;
2. Asep bin Sarkosih, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cideeng, RT. 018 RW. 04, Desa Sukasenang, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 di Cideeng, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Endang, ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yaya dan Dedi;
  - Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

*Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 1994 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Jaya dengan wali nikah Endang dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Juli 1994 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Jaya;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Endang dan dua orang saksi bernama alm.Yaya dan Dedi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 2 orang anak,

*Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon ltsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Gunawan bin Sarbini) dengan Pemohon II (Enung binti Endang) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah Oleh kami, M. Nur, S.Ag., Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

M. Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

*Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan No 325/Pdt.P/2016/PA Clg.